

DAFTAR PUSTAKA,

Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Adam Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan dan Penyertaan)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Chairul Arrasyid, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Cooperation, Medan, 1998.

E.Utrecch, *Hukum Pidana II*, Pustaka Ichtiisar, Jakarta, 1995.

H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Kartini Kartono, *Psikologi Perkembangan*, Ghafia Indonesia, Jakarta, 1994.

M.Sudrajat Bassar. *Tindak Pidana Tertentu*, CV. Remaja Karya, Bandung, 1996.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 1999.

Moelyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.

R. Susilo, *KUHPidana*, Politea, Bogor, 1994.

S.S.T.Kansil, [/Http://WWW.Hukum Pidana.Com/gpedia/index.Php](http://www.hukumpidana.com/gpedia/index.php)

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004.

....., *Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1996.

Majalah dan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Moeljatno, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Internet

1. Wikipedia Bahasa Indonesia. *Pembunuhan Berencana*. <http://www.google.com> (1 Juni 2009 pukul 19.00 WIB).
2. <http://kumpulanskripsi hukum lengkap.blogspot.com/>
3. <http://jiwoagung21.blogspot.com/2011/05/tindak-pidana-kasus-pembunuhan.html>

PUTUSAN

No.2140/Pid.B/2008/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ANGGIAT SIMBOLON
Tempat lahir : Medan
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/19 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sei Mati Lk.XIV Kel.Sei Mati Medan Labuhan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 6 Maret 2008 No. Pol.SP Han / 117 / III / 2008 / Reskrim, sejak tanggal 6 Maret 2008 s/d 25 Maret 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum yang diminta oleh Penyidik selama 40 hari, tanggal 25 Maret 2008 No. 251 / RT-2 / EPP 1 / BLW / III / 2008, sejak tanggal 26 Maret 2008 s/d 4 Mei 2008 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-I, tanggal 5 Mei 2008 No. 67 / Pen.Pid / 2008 / PN Mdn, sejak tanggal 5 Mei 2008 s/d 3 Juni 2008 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-II, tanggal 27 Mei 2008 No. 81 / Pen.Pid / 2008 / PN.Mdn, sejak tanggal 4 Juni 2008 s/d 3 Juli 2008 ;
5. Penahanan Penuntut Umum tanggal 3 Juli 2008 No. Print- 912 / RT.3 / EP.2 / Mdn / 07 / 2008, sejak tanggal 3 Juli 2008 s/d 22 Juli 2008 ;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 18 Juli 2008 No. 2140 / Pid B / 2008 / PN.Mdn sejak tanggal 18 Juli 2008 s/d 16 Agustus 2008 ;
7. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Juli 2008. No.2365 / Pen / Pid / 2008 / PN.Mdn, sejak tanggal 17 Agustus 2008 s/d 15 Oktober 2008 ;
8. **UNIVERSITAS MEDAN AREA** 30 (tiga puluh) hari ke-I Ketua Pengadilan Tinggi Suniatera Utara. sejak tanggal 16 Oktober 2008 s/d 14 Nopember 2008 .

9. Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sejak tanggal 15 Nopember 2008 s/d 14 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : YANCE ASWIN, SH, H. SYARWANI, SH., MARWAN,SH. dan SOEKATNO,SH., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LPPH PEMUDA PANCASILA SUMUT, yang berkantor di Jl HM Thamrin No. 95-A Medan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2008,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara penyidikan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2008 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan ANGGIAT SIMBOLON terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Subsudair pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke I KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan,
2. Agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu;
 - b. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hijau lumut,
 - c. 1 (satu) buah celana jeans warna biru,dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut

menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Memimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANGGIAT SIMBOLON secara bersama-sama dengan LERI SIMBOLON (berkas terpisah), DANCES SIMBOLON dan DEDI JAGAL PANGGABEAN (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau diwaktu lain dalam bulan Maret 2008 bertempat di Jl. Jermal Raya Lk. VI Kel Martubung Kec. Medan Labuhan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MANGGASI SIDABUTAR perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2008 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Jermal Raya Lk. VI Kel Martubung Kec. Medan Labuhan / Sisi Jalan Tol Sei Mati Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan didepan Gereja GPIB saksi IRFAN dan saksi RAHMUDIANTO TANJUNG sedang duduk-duduk dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dan abangnya LERI SIMBOLON (berkas terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor bergabung lalu ikut duduk-duduk sambil ngobrol di depan Gereja GPIB tersebut, akan tetapi LERI SIMBOLON gelisah dan tidak tenang lalu LERI SIMBOLON pergi ke jalan menuju sisi Tol Sei Mati Kec. Medan Labuhan seakan ada yang ditunggu dan seketika itu juga korban MANGGASI SIDAPUTAR bersama saksi SIMS NABABAN lewat di jalan sisi tol Sei Mati Labuhan dengan mengendarai 1 (satu) Mobil Hard Top warna hijau BK 400 AT kemudian LERI SIMBOLON mencari perhatian korban MANGGASI SIDABUTAR hingga dari dalam mobil korban membuka kaca pintu mobilnya lalu menegur LERI SIMBOLON dengan kata-kata "Anak Simbolon kontrol kacamata" kemudian korban MANGGASI SIDABUTAR terus menjalankan mobilnya ke arah rumah saksi ALI. P yang berjarak sekitar 25 Meter (dua puluh lima meter) dari tempat korban dengan LERI SIMBOLON bertengkar tanpa ada penyelesaian atas kejadian tersebut hingga atas kejadian tersebut LERI SIMBOLON menjadi marah dan emosi.